



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

Jl. D.I. Panjaitan No.3, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80235

0361227828

imigrasidenpasar.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (Affidavit)

No. SK :

Persyaratan

1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku
2. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa
3. Surat permohonan dari Orang Tua
4. Akte Lahir anak
5. Paspor Asing (Anak)
6. KTP Orang Tua
7. FC. Kartu Keluarga Orang Tua WNI
8. Akte Nikah orang tua yang sudah dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. FC. Paspor orang tua yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan
2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan
3. Pembayaran biaya PNBP imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Wawancara, Foto dan Sidik jari pada hari ketiga setelah permohonan diterima
5. Cetak, penandatanganan kepala kantor
6. Pemindaian dokumen
7. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

400000



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

Jl. D.I. Panjaitan No.3, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80235

0361227828

imigrasidenpasar.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Produk Pelayanan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

1. Kartu Fasilitas Keimigrasian (AFFIDAVIT)

Pengaduan Layanan

- Telepon : (0361) 227828
- Email : kanim.denpasar@kemenkumham.go.id
- WhatsApp Chat : 081246183838
- Instagram : @imigrasidenpasar
- Facebook : @kanimdenpasar
- Twitter : @kanimdps